

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KMI WIRE AND CABLE Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur
(“Perseroan”)

TANGGAL 10 JUNI 2025

1. Pemegang Saham dianggap telah membaca Tata Tertib dan bahan-bahan Rapat terlebih dahulu yang telah diunggah di Situs Web Perseroan.
2. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dalam bahasa Indonesia secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI.
3. Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki Ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Dalam penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa :
 - (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat; atau
 - (ii) secara elektronik *melalui Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
8. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
9. Sewaktu membicarakan acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakil mereka untuk mengajukan pertanyaan dan atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang bersangkutan.
10. Korum Kehadiran dan Keputusan Rapat :

Korum Kehadiran :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 butir a anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Korum Keputusan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 13 anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

11. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 10 anggaran dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
13. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.

14. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 16 anggaran dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat, harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. menurut pendapat Ketua Rapat, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
15. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 12 anggaran dasar Perseroan, bagi pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Prosedur penyampaian pertanyaan dan atau pendapat serta proses pemungutan suara/voting :

1. Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap.
2. Hanya pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
3. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:
 - a. Pemegang saham atau penerima kuasa mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pada sesi diskusi per mata acara Rapat, karena keterbatasan waktu untuk pemegang saham atau kuasanya, maka jumlah penanyanya akan dibatasi. Pertanyaan dan atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - b. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi secara langsung (lisan) pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang diajukan melalui fitur "*Row Text*" dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Bagi kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

4. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - a. -Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk diisi.
-Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya.
-Petugas Perseroan kemudian akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.
-Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.
 - b. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk memberikan jawaban atau menanggapi pertanyaan tersebut secara berturut-turut.
 - c. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan atau pemungutan suara.
5. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik :
 - 1) Untuk pemungutan suara secara lisan, dilakukan dengan cara "mengangkat tangan", menurut prosedur sebagai berikut :
 - a) bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Petugas Perseroan; dan
 - b) bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang tidak mengangkat tangan sama sekali, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
 - 2) Untuk pemungutan suara secara tertulis dan rahasia, para pemegang saham atau wakilnya yang sah diharap mengisi formulir hak suara, yang berisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta keputusannya. Selanjutnya petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir-formulir tersebut dan menyerahkannya kepada Ketua Rapat untuk kemudian dihitung oleh Notaris.

6. Proses pemungutan suara/voting bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:
- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b. Pemegang saham yang hadir sendiri secara elektronik atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan.
- Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi *"Voting for agenda item no [] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.